



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 18.1 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/ || /2018**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BADAN ADHOC  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Pokja Badan Adhoc Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);



2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019.**

**KESATU** : Menetapkan Tim Pokja Badan Adhoc Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.



**KEDUA**

: Menetapkan tugas Tim Pokja Badan Adhoc Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

- a. Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjut disingkat menjadi PPK, dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, ditingkat Kecamatan sebanyak 3 (Tiga) Orang;
- b. Membentuk Panitia Pemungutan Suara, selanjut disingkat menjadi PPS , dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, ditingkat Kecamatan sebanyak 3 (Tiga) Orang;
- c. Menetapkan nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
- d. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

**KETIGA**

: Menetapkan masa kerja Tim Pokja Badan Adhoc Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 1 (satu) bulan, yakni Maret 2018;



- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**



**DEDI IRAWAN**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/II/2018

TANGGAL : Maret 2018

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) BADAN ADHOC  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. PENGARAH         | : DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si<br>DERI SISWADI, S.IP. M.Si<br>FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si  |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : Dra. DIRTAR SARINA   |
| 3. KETUA            | : CHANDRA MARTHA, S.Kom  |
| 4. SEKRETARIS       | : SYAMSIAH, SH   |
| 5. ANGGOTA          | : 1. IDHAM HALIK, SE.M.Si<br>2. HUSNI, S.Pd (BKD)<br>3. ANI SEPTIANA, S.H.I<br>4. EFRI NORALISA, ST<br>5. YUDI PRIAMBODO, SE<br>6. IDRIS SULIANTO<br>7. DESI PUSPITA, SE |

Di Tetapkan di kayuagung

Pada tanggal Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**DEDI IRAWAN**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/II/2018  
TANGGAL : Maret 2018

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) BADAN ADHOC  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. PENGARAH         | : DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si<br>DERI SISWADI, S.IP. M.Si<br>FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si   |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : Dra. DIRTAR SARINA  |
| 3. KETUA            | : CHANDRA MARTHA, S.Kom   |
| 4. SEKRETARIS       | : SYAMSIAH, SH  |
| 5. ANGGOTA          | : 1. IDHAM HALIK, SE.M.Si<br>2. AMRULLAH, S.Pd<br>3. ANI SEPTIANA, S.H.I<br>4. EFRI NORALISA, ST<br>5. YUDI PRIAMBODO, SE<br>6. IDRIS SULIANTO<br>7. DESI PUSPITA, SE |

Di Tetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

  
**DEDI IRAWAN**